

WALIKOTA PROBOLINGGO PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO NOMOR 37 TAHUN 2017 TENTANG PENYUSUNAN KURIKULUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas pada penerapan Manajemen Berbasis Sekolah yang berorientasi pada pelayanan publik, berbasis partisipasi masyarakat dan dunia usaha/industri belum sepenuhnya terlaksana, sehingga proses percepatan peningkatan pendidikan yang berkualitas di Kota Probolinggo menjadi lambat;
 - b. bahwa guna terlaksananya percepatan peningkatan pendidikan berkualitas yang berdaya saing, maka perlu dibutuhkan peran serta dan partisipasi aktif dari orang tua, masyarakat dan dunia usaha/industri secara sinergi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyusunan Kurikulum;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 955);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 957);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 953);
- 10. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2015 Nomor 8);
- 11. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7);
- 12. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 86);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYUSUNAN KURIKULUM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Pendidikan adalah upaya sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
- 2. Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan jaman.
- 3. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melaui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
- 4. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang, dan jenis pendidikan.
- 5. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
- 6. Penyusunan Kurikulum adalah Langkah dan mekanisme yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pelestarian budaya daerah, pendidikan karakter, pendidikan anti korupsi, pendidikan anti pornografi dan pornoaksi serta pendidikan kebencanaan pada satuan pendidikan.
- 7. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
- 8. Standar Kompetensi Lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup pengetahuan (kognitif), sikap (afektif) dan ketrampilan (psikomotor).
- 9. Standar Nasional Pendidikan yang selanjutnya disingkat SNP, adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah untuk memenuhi materi minimal dan tingkat kompetensi minimal untuk mencapai kompetensi lulusan minimal pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu sesuai dengan kondisi dan ciri khas Kota Probolinggo.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah sebagai berikut :

- a. untuk melestarikan dan mengembangkan budaya daerah kota Probolinggo;
- b. untuk menanamkan nilai-nilai karakter pada peserta didik;
- c. untuk memberikan bekal pengetahuan tentang pendidikan anti korupsi;
- d. untuk mencegah terjadinya kegiatan pornografi dan pornoaksi di kota Probolinggo;
- e. untuk memberikan bekal pengetahuan tentang pendidikan kebencanaan sehingga peserta didik memiliki jiwa siap siaga saat terjadi bencana; dan
- f. Untuk memberikan bekal tentang pengetahuan pendidikan lingkungan hidup.

BAB III

PRINSIP PENYUSUNAN KURIKULUM

Bagian Kesatu Prinsip Umum

Pasal 4

- (1) Penyusunan Kurikulum dilakukan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan untuk mewujudkan tujuan Pendidikan Nasional.
- (2) Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip keberagaman sesuai dengan peserta didik, satuan pendidikan dan potensi Kota Probolinggo.

Bagian Kedua

Prinsip Khusus

Pasal 5

Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan :

- a. Peningkatan Iman dan Takwa;
- b. Peningkatan Akhlak Mulia;
- c. Peningkatan Potensi, Kecerdasan dan minat peserta didik;
- d. Keragaman Potensi daerah dan Lingkungan;
- e. Tuntutan pembangunan daerah dan nasional;
- f. Tuntutan Dunia Kerja;

- g. Perkembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni;
- h. Agama;
- i. Dinamika Perkembangan Global; dan
- j. Persatuan Nasional dan Nilai-nilai kebangsaan.

BAB IV

PENYUSUNAN KURIKULUM

Pasal 6

Setiap satuan pendidikan wajib menyusun dan memiliki kurikulum sesuai standar nasional pendidikan.

Pasal 7

Komponen kurikulum satuan pendidikan meliputi:

- a. Tujuan;
- b. Materi pembelajaran;
- c. Strategi pembelajaran;
- d. Organisasi kurikulum; dan
- e. Evaluasi kurikulum.

Pasal 8

Kurikulum setiap satuan pendidikan wajib memuat :

- a. Pelestarian budaya Daerah;
- b. Pendidikan karakter;
- c. Pendidikan anti korupsi;
- d. Pendidikan anti pornografi dan pornoaksi;
- e. Pendidikan kebencanaan; dan
- f. Pendidikan lingkungan hidup.

Pasal 9

Penyusunan kurikulum dilakukan oleh Tim Pengembang Kurikulum dan disahkan oleh Kepala Sekolah dengan mengetahui Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Probolinggo.

Pasal 10

Mata Pelajaran yang dapat mengintegrasikan materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi :

- a. Pelestarian Budaya Daerah (PKn, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Ilmu Pengetahuan Sosial, Seni Budaya dan Prakarya);
- b. Pendidikan Karakter (Pendidikan Agama, dan Pendidikan Kewarganegaraan);
- c. Pendidikan Anti Korupsi (Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan, Ilmu Pengetahuan Sosial);

- d. Pendidikan Anti Pornografi dan Pornoaksi (Pendidikan Agama, Ilmu Pengetahuan Alam, Pendidikan Jasmani dan Olaraga Kesehatan);
- e. Pendidikan Kebencanaan (Ilmu Pengetahuan Sosial dan Ilmu Pengetahuan Alam); dan
- f. Pendidikan Lingkungan Hidup (Ilmu Pengetahuan Alam, PKn, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Ilmu Pengetahuan Sosial, Seni Budaya dan Prakarya).

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo pada tanggal 15 Maret 2017 WALIKOTA PROBOLINGGO, Ttd R U K M I N I

Diundangkan di Probolinggo pada tanggal 15 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd JOHNY HARYANTO

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2017 NOMOR 37

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

> TITIK WIDAYAWATI, SH., M.Hum NIP. 19680108 199403 2 014